

BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
9. Kepala Lingkungan adalah Aparat Pemerintahan Kelurahan yang memimpin suatu wilayah tertentu dalam lingkup Kelurahan;
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Pertama
Panitia Pengawas

Pasal 2

1. Camat menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan Camat;
2. Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - b. Kasi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Para Lurah Se-Kecamatan sebagai Anggota;
 - d. Para Kasubbag di Kecamatan sebagai Anggota;
3. Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - c. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
 - d. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan;
 - e. Memediasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Lurah mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dengan Surat Keputusan Lurah;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
Unsur Perangkat Kelurahan dan RT dalam lingkungan setempat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon;
 - b. Menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;
 - c. Menjaring dan menyaring bakal calon;
 - d. Menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon;
 - e. Mengumumkan daftar nama calon;
 - f. Menetapkan jadwal;
 - g. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;

- h. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara;
 - j. Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah dan Camat.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

- (1) Kepala Lingkungan dipilih langsung oleh Penduduk Lingkungan setempat;
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Pasal 5

Yang berhak memilih Kepala Lingkungan adalah penduduk lingkungan Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih.

BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan itu;
- i. Izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Lingkungan.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Kepala Lingkungan

Pasal 7

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :

- (1) Penjaringan;
- (2) Penyaringan;
- (3) Penetapan calon;
- (4) Penetapan tanda gambar;
- (5) Pemilihan atau pemungutan suara;
- (6) Penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran calon;
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) minggu;
- (3) Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) minggu.
- (5) Apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakal calon yang ada;
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon;

- (7) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 7 beserta kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Lurah.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Kepala Lingkungan

Pasal 9

- (1) Penetapan calon dilakukan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan untuk disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk disahkan;
- (2) Calon yang telah disahkan oleh Camat tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan meninggal dunia;
- (3) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan Tanda Gambar

Pasal 10

Setelah menerima keputusan pengesahan Kepala Lingkungan dari Camat maka Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tanda gambar dan nomor urut para calon setelah berkonsultasi dengan Lurahnya.

Bagian Kelima
Pemilihan Kepala Lingkungan

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan kepada pemilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan;
- (2) Sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan mengadakan rapat mengenai tata tertib pelaksanaan pemilihan yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah seluruh panitia yang telah disahkan oleh Lurah selaku Anggota Panitia Pengawas;
- (3) Waktu kampanye (sosialisasi) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan;
- (4) Pemilihan Kepala Lingkungan dihadiri oleh Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan;
- (5) Calon wajib hadir dan menempati tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan jalannya pemilihan;

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 12

Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.

Pasal 13

Pemilih memasuki tempat pemungutan suara dengan tertib dan dilarang membawa senjata tajam dan atau senjata api, serta dilarang membuat kegaduhan atau keonaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Lingkungan berlangsung.

Pasal 14

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Panitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui surat suara yang diberikan pada calon kemudian membaca nama calon yang memperoleh suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang ditetapkan dalam daftar pemilih;
- (4) Apabila jumlah pemilih yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas mengadakan rapat untuk memperpanjang waktu pemilihan;
- (5) Perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam;
- (6) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih, tetapi telah mencapai $50\% + 1$, maka pemilihan dinyatakan sah dan penghitungan suara dapat dilakukan;
- (7) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata kehadiran pemilih belum mencapai $50\% + 1$, maka pemilihan diulang kembali paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 16

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun dan menyiapkan Berita Acara Pemilihan serta menandatangani;
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Lingkungan terpilih;

- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Lingkungan terpilih dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan pada saat itu juga;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Kepala Lingkungan terpilih setelah memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 17

Setelah menetapkan Kepala Lingkungan terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan pengesahan Kepala Lingkungan terpilih kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 18

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya bagi calon yang bersangkutan;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara.

BAB VII PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 19

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Lingkungan disahkan oleh Camat dengan menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan;
- (3) Masa Jabatan Kepala Lingkungan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Kepala Lingkungan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk/masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat Pemerintah Kelurahan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan lowong, maka lurah menunjuk seorang pejabat dari Pemerintah Kelurahan dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan Kepala Lingkungan.

**BAB VIII
PENETAPAN HONOR KEPALA LINGKUNGAN**

Pasal 21

- (1) Kepala Lingkungan berhak atas honor yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan atau di anggarkan dari dana operasional Kelurahan;
- (2) Besarnya honor Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kebutuhan, dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan untuk persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam Kelurahan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan ini.


Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. ASISTEN IV
7. KABAG NUKUN
8.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 30 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 31 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620511 198103 1 002**